



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

கிருவை இந்தியா முதல் போன்ற கிருவை வழி தீர்மானம்

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: dpmptsp@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE E-MAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA**

Nomor : 0000000000000000220119

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TK ABA NITIKAN nomor pendaftaran 158/DIK-LPNF/06/2022 tanggal 09 Juni 2022
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor: 422/3322, Tanggal: 28 Juni 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
a. Nama Pemohon : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KOTA YOGYAKARTA
b. Alamat Pemohon : Jl. Sultan Agung No. 14 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta
c. Nama Satuan Pendidikan : TK ABA NITIKAN
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Sorogenen No. 25 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
e. NPSN : 20409319
f. Program : -
g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2022

Plh. Kepala,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan



OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si.
NIP. 197410101993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta.

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01002 / 18 / 1986

Isntang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Mesinbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/183 telah ditetapkan standart dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
b. bahwa sehubungan dengan bukti a diatas, dipandang perlu memberikan kesempatan dan memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 September 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984;
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Masyarakat tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/183.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/P/1983.

Mensyaratkan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dan Yayasan Alisyiyah

Nomor : 103/1/1986/173
Tanggal : _____
2. Ijazah pandirian dari : _____
Nomor : 105/1/1986/173
Tanggal : 3 Oktober 1986
3. Pertimbangan _____

M E M U T U S K A N

Menitapkan :

Pertama : 1. Membatas ijin pendirian dan _____
Kepala Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 107/1/1/1986/173
2. Memperbaiki persetujuan pendirian Sekolah Swasta : 3 Oktober 1986
1. Nama : _____
2. Alamat : _____
3. Jumlah ruang kelas I, II dan III : _____
Atas permohonan dan pendirian oleh Yayasan Alisyiyah

Tanggal : 19 Juni 1986
Nomor : _____

Kedua :

Surat persetujuan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang beranggaman harus mencantumkan seluruh segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang Sekolah
2. Sekolah Swasta yang beranggaman harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis akademik dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga :

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai pendirian lama.

Keempat :

Aparatus dikemudian hari terwujud terdapat ketidaksesuaian dalam Keputusan ini, akan dilakukan pengetahuan sebagaimana mestinya.

Kelima :

Keputusan ini masih berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku selama tervaliditasnya.

1064
Ditandatangani : _____

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 September 1966
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ijen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Penencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kanwil Dikbud Kodja / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang berangkutan.